



P E N E T A P A N
NOMOR 35/Pdt.P/2021/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

N a m a : I DARMAWAN LAZUARDY
Tempat/tgl. Lahir : Tanjungkarang, 25 April 1963
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Katholik
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Villa Citra 2 MI-26, RT 008, Kelurahan Jagabaya III,
Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti surat-surat;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 29 Maret 2021 Register Nomor 35/Pdt.P/2021/PN.Tjk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki ikatan perkawinan dengan PIMASLY LINGGAJAYA, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/PKW/0149/14/2020, tanggal 21 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung.
2. Bahwa Pemohon dalam perkawinan tersebut diatas memiliki 2 (dua) orang anak yaitu :
 - GISELA JENNIFER LAZUARDY, lahir di Cirebon, tanggal 11 November 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAMUEL LAZUARDY, lahir di Bandar Lampung, tanggal 19 Oktober 2005;
- 3. Bahwa istri Pemohon, Almarhumah PIMASLY LINGGAJAYA tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2017, di Rumah Sakit Gading Pluit Jakarta, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 1871-KM-12042017-0002 tanggal 12 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dan akta Surat Keterangan Waris nomor 12, tanggal 11 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan LIANAWATI TJENDRA, S.H., pada waktu itu Notaris di Bandar Lampung.
- 4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan Pembagian Hak Bersama atas harta warisan dari Almarhumah PIMASLY LINGGAJAYA, berupa 1/12 (satu per duabelas) bagian dari sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam Setifikat Hak Milik Nomor 932, Kejaksan, Surat Ukur Nomor 13/2008, tanggal 30 Mei 2008, seluas 570 M2, terletak di Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, atas nama : TJUNIL WANGSAMULIA dahulu ONG TJOE NIO 7/12 bagian, LIONG TJI SENG/ CITRA LINGGAJAYA 1/12 bagian, LIONG TJI LEP/ CILEP LINGGAJAYA 1/12 bagian, TJIPARTAT/ ADINATA LINGGAJAYA 1/12 bagian, TJIPARTO/ CIPARTO LINGGAJAYA 1/12 Bagian, PIMASLY LINGGAJAYA 1/12 bagian kepada ADINATA LINGGAJAYA.
- 5. Bahwa anak-anak Pemohon yaitu GISELA JENNIFER LAZUARDY dan SAMUEL LAZUARDY tersebut masih dibawah umur sehingga perlu ditunjuk seorang wali untuk mengurus keperluan tersebut.
- 6. Bahwa untuk menguatkan Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon akan membawa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diperlukan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri IA TanjungKarang kiranya berkenan memeriksa permohonan dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa Pemohon I DARMAWAN LAZUARDY adalah Wali dari anak-anak Pemohon yang bernama : GISELA JENNIFER

Hal. 2 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAZUARDY dan SAMUEL LAZUARDY, yang masih di bawah umur (belum dewasa).

3. Dan memberi izin untuk melakukan Pembagian Hak Bersama atas harta warisan berupa 1/12 bagian dari Setifikat Hak Milik Nomor 932, Kejaksaan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, berupa:

1. Fotocopy dari Asli Akta Kelahiran Atas nama GISELA JENNIFER LAZUARDY Nomor 231/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 9 Desember 2003, selanjutnya ditandai dengan bukti **P-1**;
2. Fotocopy dari Asli Akta Kelahiran Atas nama SAMUEL LAZUARDY Nomor 474.1/U/06044/14/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tertanggal 10 November 2005, selanjutnya ditandai dengan bukti **P-2**;
3. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama I DARMAWAN LAZUARDY Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1871122504630003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tertanggal 21 Juni 2016, selanjutnya ditandai dengan bukti **P-3**;
4. Fotocopy dari Asli Akta Perkawinan antara I DARMAWAN LAZUARDY dan PIMASLY LINGGAJAYA Nomor 474.2./PKW/0149/14/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tertanggal 21 September 2002, selanjutnya ditandai dengan bukti **P-4**;
5. Fotocopy dari Asli Akta Kematian Atas nama PIMASLY LINGGAJAYA Nomor. 1871-KM-12042017-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 12 April 2017, selanjutnya ditandai dengan bukti **P-5**;
6. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga Nomor 1871122111080016 dengan nama Kepala Keluarga I DARMAWAN LAZUARDY, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tertanggal 27 Juni 2017, selanjutnya ditandai dengan bukti **P-8**;

7. Fotocopy dari Asli Sertifikat Tanah Nomor 932, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Cirebon, tertanggal 30 Mei 2008, selanjutnya ditandai dengan bukti **P-9**;
8. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Waris Nomor 12, yang dikeluarkan oleh Notaris di Bandar Lampung yaitu LIANAWATI TJENDRA, S.H., tertanggal 11 Agustus 2017, selanjutnya ditandai dengan bukti **P-10**;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Agus Riyadi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa Bahwa Pemohon punya istri, tetapi sudah meninggal;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 orang anak yaitu Gisela dan Samuel;

2. Saksi Endang Suryawan.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa Bahwa Pemohon punya istri, tetapi sudah meninggal;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 orang anak yaitu Gisela dan Samuel;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat Tanah milik Pemohon;
- Bahwa letak tanah sertifikat tersebut di Cirebon;
- Bahwa Saksi pernah lihat surat keterangan waris tetapi tidak pernah baca;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

Hal. 4 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada pokoknya mohon Pemohon I DARMAWAN LAZUARDY adalah Wali dari anak-anak Pemohon yang bernama : GISELA JENNIFER LAZUARDY dan SAMUEL LAZUARDY, yang masih di bawah umur dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Pembagian Hak Bersama atas harta warisan berupa 1/12 bagian dari Setifikat Hak Milik Nomor 932, Kecamatan Kejaksan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-10 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan antara I DARMAWAN LAZUARDY dan PIMASLY LINGGAJAYA Nomor 474.2./PKW/0149/14/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tertanggal 21 September 2002, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat dibuktikan bahwa pada tanggal 21 September di Gereja Ratu Damai Bandar Lampung, telah dilaksanakan pernikahan antara I Darmawan Lazuardy (Pemohon) dan Pimasly Linggajaya, dengan demikian perkawinan antara Pemohon dengan Pimasly Linggajaya, adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Foto copy Akta Kelahiran Atas nama GISELA JENNIFER LAZUARDY Nomor 231/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 9 Desember 2003, dan bukti P-2, berupa Fotocopy dari Asli Akta Kelahiran Atas nama SAMUEL LAZUARDY Nomor 474.1/U/06044/14/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tertanggal 10 November 2005, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah membuktikan bahwa dari pernikahan mereka telah memperoleh keturunan 2 orang anak yaitu GISELA JENNIFER LAZUARDY, umur 17 tahun 4 bulan, tanggal lahir 11 November 2003 dan SAMUEL LAZUARDY, umur 15 tahun 5 bulan, tanggal lahir 19 Oktober 2005.

Hal. 5 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5 berupa Fotocopy Akta Kematian Atas nama PIMASLY LINGGAJAYA Nomor. 1871-KM-12042017-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 12 April 2017 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Isteri Pemohon PIMASLY LINGGAJAYA telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan pembagian Hak bersama atas harta warisan dari Almarhumah PIMASLY LINGGAJAYA berupa 1/12 bagian dari Setifikat Hak Milik Nomor 932, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon sedangkan anak-anak Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, berupa Fotocopy Sertifikat Tanah Nomor 932, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Cirebon, tertanggal 30 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 13/2008, tanggal 30 Mei 2008, seluas 570 M2, terletak di Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, atas nama pemegang hak : TJUNIL WANGSAMULIA dahulu ONG TJOE NIO, LIONG TJI SENG/ CITRA LINGGAJAYA, LIONG TJI LEP/ CILEP LINGGAJAYA, TJIPARTAT/ ADINATA LINGGAJAYA, TJIPARTO/ CIPARTO LINGGAJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk mewakili anaknya dan memberi izin kepada pemohon untuk melakukan Pembagian Hak Bersama atas harta warisan berupa 1/12 bagian dari Setifikat Hak Milik Nomor 932, Kecamatan Kejaksan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon I DARMAWAN LAZUARDY untuk mewakili anak-anak Pemohon yang bernama : GISELA JENNIFER LAZUARDY dan SAMUEL LAZUARDY, yang masih di bawah umur untuk melakukan Pembagian Hak Bersama atas harta warisan berupa 1/12 bagian dari Setifikat Hak Milik Nomor 932, Kecamatan Kejaksan tersebut:
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 225.000,00 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh: Siti Insirah, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Purwani, S.H.,M.H, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Sri Purwani, S.H.,M.H.

Siti Insirah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNPB.....	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	75.000,00
- Panggilan.....	Rp	-
- Biaya sumpah.....	Rp	100.000,00
- Meterai Penetapan..	Rp	10.000,00
- Redaksi Penetapan..	Rp	10.000,00 +
J u m l a h	Rp	225.000,00 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN.Tjk